



SALINAN

KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 411.4/13/I/2024

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA LOROG
TAHUN 2024

KEPALA DESA LOROG,

Membaca : Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lorog tanggal 30 Januari 2024 Nomor : 03/SKR/PKK.Ds/I/2024, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Hasil Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan usaha Pembinaan Keluarga Sejahtera, telah disusun Program Kerja Tim Penggerak PKK Desa Lorog tahun 2024 dalam suatu Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Desa Lorog;
b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas dipandang perlu mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Lorog dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
2. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Lorog tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan;

- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai Program Kerja Tim Penggerak PKK Desa Lorog Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lorog

Pada tanggal : 31 Januari 2024

Pj. KEPALA DESA LOROG

ttd

CATUR PRIYONO

TEMBUSAN; dikirim kepada Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tawang Sari;
2. Kepala Desa Lorog;
3. Arsip.